

LAPORAN AKHIR
KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2016



**PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWAL DANA DESA MELALUI PEMANFAATAN LEMBAGA
BANTUAN HUKUM (LBH) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**Di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman
Kabupaten Boalemo**

**Suwitno Y. Imran,SH.MH
NIP:198306222009 12 1 004**

**Lisnawaty Badu,SH.MH
NIP: 19690529 200501 2001**

Biaya Melalui Dana PNBPU UNG TA 2016

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2016**

HALAMAN PENGESAHAN
KKS PENGABDIAN SEMESTER GENAP T.A 2015/2016

1. Judul Kegiatan : Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Dana Desa Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo
2. Lokasi : Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
- a. Nama : Suwitno Yutye Imran, SH.,MH
 - b. NIP : 198306222009121004
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor/IIIc
 - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian : Hukum Acara
 - f. Alamat Kantor/Telp/E-mail : Jl. Jend. Sudirman No. Kota Gorontalo/085256747322/
imran.suwitno@yahoo.com
 - g. Alamat Rumah/Telp/E-mail: Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
4. Anggota Tim Pelaksana
- a. Jumlah Anggota : 1 Orang
 - b. Nama Anggota I/ Bidang : Lisnawaty W. Badu, SH.,MH/ Hukum dan HAM Keahlian
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian
 - d. Mahasiswa Yang Terlibat : 30 Orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
- a. Nama Lembaga/ Mitra : Desa Kuala Lumpur
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Kuala Lumpur
 - c. Alamat/Telp/Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 70 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pemerintah
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
7. Sumber Dana : PNPB 2016
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031001

Gorontalo, 31 Oktober 2016
Ketua

(Suwitno Yutye Imran, SH.,MH)
NIP. 198306222009121004

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LP2M UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum)
NIP. 196804091993032001

RINGKASAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak terlepas dari peran mahasiswa dalam bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) dalam program pemberdayaan masyarakat itulah mahasiswa dapat meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan hukum. Dana desa merupakan implementasi dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang dana desa. Salah satu kekhususan dari undang-undang ini adalah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat di desa tersebut. Kondisi pemerintah desa dan masyarakat serta anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami akan tugas dan kewajibannya akan membawa pengaruh terhadap perkembangan desa selain itu kondisi tersebut bahkan akan membawa pada masalah hukum. Hal ini dikarenakan dana desa yang besar tersebut akan disalah gunakan oleh karena itu pentingnya peran PBD dalam mengawasi penyaluran dana tersebut khususnya masyarakat Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo. Olehnya itu peran Lembaga Bantuan Hukum sangat di perlukan untuk memberikan pengetahuan hukum.

Sedangkan hasil yang dicapai dalam program KKS Pengabdian ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat khususnya BPD Desa Kuala Lumpur dalam memahami UU No. 06 tahun 2014 tentang dana desa melalui peran Lembaga Bantuan Hukum UNG dengan cara penyuluhan hukum dengan mekanisme ceramah, diskusi. Meteri ceramah dan diskusi. Disamping itu kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum.

Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat melalui jasa Lembaga Bantuan Hukum. Metode ini digunakan dalam melakukan pemberdayaan anggota BPD dan pemerintah desa.

Keyword: *BPD, Lembaga Bantuan Hukum*

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuknya sehingga Laporan Kemajuan KKS Pengabdian dengan judul Peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawal Dana Desa melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya, pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan persetujuan proposal dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengabdian ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan persetujuan proposal dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengabdian ini
3. Pemerintah Kabupaten Boalemo yang telah memberikan persetujuan terhadap wilayah untuk di jadikan tempat pelaksanaan KKS Pengabdian tahun 2016
4. Camat Paguyaman yang telah memberikan ijin pelaksanaan KKS pengabdian di Desa Kuala Lumpur
5. Semua pihak terkait yang tidak sempat disebutkan yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.

Semoga segala bantuan baik moril maupun materil mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Laporan Akhir ini belum sempurna karena keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan. Sehingga kami selalu terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak demi kebaikan Laporan pengabdian selanjutnya.

Gorontalo, Oktober 2016

Pelaksana Pegabdian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
a. Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat.....	1
b. Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	9
c. Metode yang digunakan.....	10
d. Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	11
BAB 2 TARGET DAN LUARAN.....	12
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	13
a. Persiapan dan Pembekalan.....	13
b. Pelaksanaan.....	14
c. Rencana Keberlanjutan Program.....	15
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	16
BAB 5 HASIL YANG TELAH DI CAPAI	18
BAB 6 RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	19
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

a) Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1994, hlm. 147). Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. (Soerjono Soekanto, 1987, hlm. 217). Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar

tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

BPD dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu, *pertama* : membahahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, *kedua* : menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan, *ketiga*: melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.” Kalau kita melihat beban tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan ini, sungguh merupakan tugas yang tidak ringan. Namun kita semua harus tetap optimis dan berkeyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang bersifat upaya dalam meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, haruslah dapat melakukan kerja sama yang baik melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang akan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan

“alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. “Mereka bersidang minimal setahun sekali.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menguraikan tentang kewenangan desa untuk mengelola sistim pemerintahan desa dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan komitmen pemerintah untuk membangun desa. pembangunan desa diharapkan dapat menyamai laju perkembangan yang ada di perkotaan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota. Agar masyarakat tidak khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah ini, sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem.

Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu, ada juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Berikut adalah mekanisme pengawasan dan Dasar Hukumnya bagi BPD agar bisa melaksanakan amanat dari masyarakat desa yang mendambakan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa inilah entry point yang akan saya bahas di sini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa :
- Dalam pasal Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
 - b. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas, bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan

secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
4. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Itulah Dasar Hukumnya, jadi Kepala BPD bisa meng-akses langsung mengenai APBDesa kepada Bupati/Walokota, dan BPD bisa mengikuti pengawasan langsung tentang Pemerintahan Desa.. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes.

Walaupun laporan keterangan ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban tetapi karena ini adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa tentu kalau ada indikasi ketidaksesuaian

BPD bisa menindak lanjuti sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan :

Pasal 5:

- 1) Dana Desa di alokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa.
- 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6:

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Kalau kita baca ketentuan pasal 5 dan pasal 6 PP No. 60 Tahun 2014 ini jelas sekali bahwa dana desa akan ditransfer dari APBD kabupaten/kota ke APBDes.

Lebih lanjut dalam pasal 72 disebutkan : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran.

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

Pasal 73

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- 2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Semoga niat baik dari para pemimpin negeri ini untuk memajukan desa bisa segera terwujud agar desa tidak lagi dipandang sebelah mata malah sebaliknya desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga warga desa tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan.

b) Permasalahan dan penyelesaiannya

Desa Kuala Lumpur sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo tentunya merupakan wilayah yang wajib di sentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama kesadaran masyarakat tentang penyaluran dan desa. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo tidak hanya memberikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu yang mengalami masalah hukum akan tetapi lembaga bantuan hukum ini wajib mewujudkan masyarakat yang taat hukum, pemahaman hukum aparat desa khususnya BPD dalam mengawal dana desa sangat berdampak pada stabilitas masyarakat itu sendiri khususnya dalam bidang pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat desa khususnya desa Kuala Lumpur.

Demikian penting peran BPD dalam mengawal Dana Desa maka akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lembaga bantuan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada pemerintah desa, BPD dan masyarakat dirasakan sangat membantu dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya mengenai

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyeluran dan desa yang tentunya merupakan erwujudan peran neraga dalam pembangunan nasional.

c) Metode yang digunakan

Untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan maka peran pemerintah desa, BPD sangat penting, hal ini didasari lembaga-lembaga tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala desa yang dipilih oleh masyarakat mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti unsur pemuda, tokoh agama, pendidik.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan persolan pemerintah terhadap terhadap penyaluran dana desa berjalan dengan baik. Penyeluran dana desa sudah tentu mempunyai mekanisme dan aturan yang ada, akan tetapi walaupun aturan dan mekanismenya jelas kalau tidak di imbangi dengan aparat yang mempunyai pengetahuan hukum yang memadai maka sudah barang tentu akan berakibat ada ersoalan hukum di masa yang akan datang. Keberhasilan penurunan penyeluran dan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan mutu sosialisasi, sarana dan prasarana, Kepemimpinan, Koordinasi dan Pengawasan. Di sisi lain pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat diharapkan dalam rangka membantu memastikan bahwa aturan hukum dan perangkat desa dapat mampu mengawal dan mengawasi penyaluran dana desa khususnya pada masyarakat

Kuala Lumpur dan Provinsi Gorontalo pada umumnya dengan program KKS pengabdian ini.

d) Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya

Kegiatan KKS Pengabdian yang akan dilakukan yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo bertujuan meningkatkan kemampuan BPD terkait dengan peran BPD dalam pengawasan penyeluran dana desa. selain itu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, sehingga dengan tujuan tersebut akan tercipta keseimbangan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan.

Desa Kuala Lumpur cukup potensial untuk dilakukannya pengabdian ini, dengan memperhatikan tingkat pengetahuan BPD akan tugas dan kewajiban sebagai anggota BPD. Disamping itu dengan pengabdian ini tentunya akan memberikan dampak positif kepada pemerintah dan masyarakat yang ada di dasa untuk tidak main-main terkait dengan penyaluran dana desa tersebut. Penyaluran dana desa sangat berpotensi pada hal-hal yang berakibat pada masalah hukum seperti korupsi. Dengan demikian KKS pengabdian ini akan bermanfaat untuk menghindari hal tersebut.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di desa Kuala Lumpur bertujuan untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat khususnya BPD melalui pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Luaran dari program ini terbagi atas dua yaitu adalah Desa Kuala Lumpur menjadi Desa percontohan bagi desa yang lain terhadap pengawasan dana desa yang dilakukan secara optimal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan terbentuknya kelompok-kelompok binaan Lembaga Bantuan Hukum UNG yang nantinya akan menjadi wadah pengaduan masyarakat.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

1. Persiapan dan pembekalan

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi tahapan berikut:

- Perekrutan mahasiswa peserta
- Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- Konsultasi dengan pemerintah setempat
- Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa
- Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan

b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :

Sesi Pembekalan/ Coaching

- Fungsi mahasiswa dalam KKS Pengabdian oleh Ketua LP2M-UNG
- Panduan dan pelaksanaan program KKS Pengabdian oleh ketua LP2M-UNG
- Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum
- penyampaian materi tentang undang-undang bantuan hukum
- memahami sengketa hak milik atas tanah

Sesi Pembekalan/Simulasi

- Pengetahuan undang-undang bantuan hukum dan UUPA
- Kesadaran Hukum Masyarakat

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS Pengabdian berlangsung dari bulan Agustus s/d September 2016.

- Pelepasan mahasiswa peserta KKS Pengabdian oleh Ketua LP2M-UNG
- Pengantaran mahasiswa peserta KKS Pengabdian ke lokasi
- Penyerahan peserta KKS Pengabdian ke lokasi oleh panitia kepejabat setempat
- Pengarahan lapangan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dibantu oleh penyuluh hukum.
- Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan
- Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS Pengabdian
- Penarikan mahasiswa peserta KKS Pengabdian.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta KKS Pengabdian adalah program penyuluhan hukum melalui pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta KKS Pengabdian. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya peran BPD dalam pengawasan penyaluran dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kuala Lumpur.

3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama program KKS-PPM yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya. Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi BPD dalam pengawasan penyaluran dana desa. Program ini membutuhkan orang-orang yang profesional dan kafebel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa. Penempatan mahasiswa disesuaikan juga dengan jurusan masing-masing untuk mempermudah pelaksanaan program.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo tentunya ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sebagai wujud dari kontribusi tersebut, keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) yang pada peran dan fungsinya adalah melaksanakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan menuntut peran dosen, masyarakat, dan pemerintah untuk saling membantu dan mensinergikan program dalam memajukan bangsa dan negara. Pengabdian pada masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa sebagai wujud tanggungjawab keilmuan yang dimilikinya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Universitas Negeri Gorontalo dalam arti mencetak tenaga pendidik tentunya bertugas tidak hanya didalam lingkungan kampus saja namun harus dapat pula mengembangkan kerjasama yang erat dengan pemerintah untuk melihat dan mengkaji permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan berupa KKS Pengabdian yang di lakukan oleh dosen dan mahasiswa yang berupa aitem kegiatan yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS).

Tim ini akan melakukan kegiatan ini berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya BPD dan aparat desa yang ada di Desa Kuala Lumpur. Penguasaan tim ini dalam melakukan kegiatan di lapangan telah banyak dibuktikan dengan berbagai kegiatan pendampingan di masyarakat yang telah banyak dilakukan

Dalam satu tahun terakhir ini LP2M Universitas Negeri Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

1. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program KKN-PPM 2012.
2. Kerjasama LPM UNG dan BRI Gorontalo dalam pemberdayaan masyarakat dengan tema "Program BUMN membangun desa pengembangan desa binaan mongoilo Kecamatan Bulango Ulu" Cluster usaha gula aren
3. Kejasama LPM UNG dengan Kemenkop 2012 sampai sekarang" Program Inkubator Bisnis" Kegiatan pembinaan 30 UKM tenant"
4. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program PNPMP 2012, 3 judul.
5. Kerjasama LPM UNG dengan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program IbM 2012, 1 judul.
6. Pengabdian Pada Masyarakat dengan biaya dana rutin (DIPA) UNG 2012, 50 judul.

BAB V

HASIL YANG TELAH DI CAPAI

Mengacu pada target dan luaran serta tujuan kegiatan KKS pengabdian ini maka dengan dilaksanakannya kegiatan KKS pengabdian ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat khususnya BPD Desa Kuala Lumpur dalam memahami UU No. 06 tahun 2014 tentang dana desa melalui peran Lembaga Bantuan Hukum UNG dengan cara penyuluhan hukum dengan mekanisme ceramah, diskusi. Materi ceramah dan diskusi. Disamping itu kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah :

1. BPD, pemerintah dan masyarakat Desa Kuala Lumpur dalam pemahan hukum tentang UU No. 06 tahun 2014 tentang dana sudah meningkat. Dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah pemahami peran masing-masing dimana BPD bersama-sama Pemerintah menyusun program yang di anggarkan dalam dana Desa, serta masyarakat dapat mengawasi jalannya program tersebut
2. KKS pengabdian ini bukan saja dalam bidang penyuluhan hukum saja akan tetapi kegiatan lain yang dilakukan adalah implementasi dari program NAWACITA yang di gagas oleh presiden Jokowi.
3. Jurnal ilmiah.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNA

Rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan KKS Pengabdian ini diharapkan BPD, pemerintah dan masyarakat dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kapabilitas anggota BPD Desa Kuala Lumpur dalam mengawal Dana Dasa maka tahapan berikutnya berupa melakukan pembinaan secara intensif kepada BPD, Aparat Desa dan masyarakat.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan KKS Pengabdian sangatlah berguna bagi semua pemangku kepentingan di Desa mulai dari BPD, Pemerintah dan Masyarakat. Dengan penyuluhan dan pendampingan terhadap seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKS pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang dapat diberikan saran atau rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yakni Kabupaten Boalemo bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan peran masing-masing pemangku kepentingan yang ada di Desa
2. Sudah selakya Desa Kuala Lumpur menjadi Desa percontohan dalam hal program-program kegiatan yang di biayai oleh dana desa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Jogjakarta: Institusi for Research and Empowerment

Sajipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung

-----, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1994, *Sosiologi Hukum* Raja Grafindo Persada Jakarta

-----, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Undang-undang Bantuan Hukum

Lampiran

BIODATA PENANGGUNG JAWAB (DPL)

1. Nama : Suwitno Y. Imran.SH.MH
2. NIP : 198306222009121004
3. Tempat, Tgl. Lahir : Gorontalo, 22 Juni 1983
4. Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
5. Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.6 Kota
Gorontalo/08124423987
Alamat Rumah : Desa Hulawa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo
6. Pendidikan

No	Universitas /institusi dan Lokasi	Gelar	Tahun selesai	Bidang Studi
1	Universitas Muslim Indonesia Makassar	SH	2006	Ilmu hukum
2	Universitas Muslim Indonesia Makassar	MH	2009	Ilmu hukum

7. Pengalaman Penelitian

No	Judul	Tahun	Kedudukan
1	Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Gorontalo	2011	Anggota
2	Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa Melalui Regulasi Kebijakan Hukum Di Universitas Negeri Gorontalo	2015	Ketua
3	Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	2015	Anggota

	di Kabupaten Pohuwato		
4	Determinasi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengguna Narkoba Di Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo)	2016	Ketua

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo Di Desa Juriati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	25.000.000
2	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Dikti	35.000.000/tahun
3	2007	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2010	Fungsi Camat Dalam Melaksanakan Koordinasi Pemerintah Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.,Februari 2010	Jurnal Legalitas
2.	2009	Penerapan Disenting Opinion Dalam Putusan Hakim.		INOVASI Jurnal Pelangi

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah


No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA Suryodiningratan MJ II-874 Yogyakarta 55141

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2016
Ketua Tim



Suwitno Y. Imran, SH.,MH
NIP. 19830622 2009121004

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suwitno Y. Imran', located in the bottom right corner of the page.

BIODATA PENANGGUNG JAWAB (DPL)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Lisnawaty W. Badu, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	19690529 200501 2 001
5	NIDN	0029056903
6	Tempat Tanggal Lahir	Kabupaten Gorontalo, 29 Mei 1969
7	E-mail	lisnawatybadu@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085298898539
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none">1. Hukum dan HAM2. Hukum Pidana3. Pengantar Ilmu Hukum4. Ilmu Negara5. Hukum Ketenagakerjaan6. Pendidikan Kewarganegaraan7. Hukum Tata Negara8. Peradilan Tata Usaha Negara9. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Samratulangi-Manado	Universitas Samratulangi-Manado	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum dan HAM	-
Tahun lulus	1993	2009	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perlindungan Terhadap Hak Hidup Pasien dalam Perspektif HAM		-
Nama Pembimbing/Promotor		Prof. Dr. Donal Rumokoy, S.H.,M.H	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM	Mandiri	-
2	2015	Peran Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis	PNBP UNG	Rp. 24.000.000

		Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. (<i>Studi Kasus Kota Gorontalo</i>)		
3	2015	Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Dari Aspek Gender Di Lembaga Masyarakatan Gorontalo	BLU-Fakultas Hukum	Rp. 10.000.000
4	2016	Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak Pasien	BLU-Fakultas Hukum	Rp. 10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Pelatihan Penyusunan Produk Hukum (Peraturan Desa) di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2014	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam membayar pajak di desa Limehe Barat Kec. Tabongo Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pernikahan Sirih di Desa Mokonow Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000

		Utara		
--	--	-------	--	--

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana	Jurnal Pelangi Ilmu	Vol. 3 Mei 2010
2	Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional	Jurnal Legalitas	Vol. 3 No. 2 Agustus 2010
3	Bingkai Konstitusi Sebagai Pengawal Negara Kesatuan Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia	Jurnal Legalitas	Vol. 6 No. 2 Oktober 2013

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2016

Anggota Tim


Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H
NIP. 196905292005012001

PELAKSANAAN COACHING



DAFTAR HADIR COACHING
MAHASISWA KKS PENGABDIAN
LOKASI DESA KUALA LUMPUR KEC. PAGUYAMAN
Tanggal, 09 Agustus Tahun 2016

NO	NAMA	NIM	TTD	KET
1	SITI NUR. W. ABDULAH	271413089	1.	
2	RASHDA. N. W. HULUKATI	271413068	2.	
3	HARIYATI KASIM	271413086	3.	
4	SINTA H. YUSUF	271413033	4.	
5	VETRONELA ADIKO	271413198	5.	
6	RAHMAWATI AKBAR	271413021	6.	
7	ZEIS SULEMAN	271413067	7.	
8	Fitriyanto Abdulich	271413032	8.	
9	Zainal Arifin	271413229	9.	
10	SRI ANDANI A.M SALEH	271413143	10.	
11	MOTI HAPPI TALIBU	271413035	11.	
12	Moh. Ziad hawilu	271413225	12.	
13	Yakop I. Labafi	271413130	13.	
14	FIRDDUS. S. HAMAPI	271413085	14.	
15	MAPPILAH S. KHALI	271413128	15.	
16	MUH. AKBAR J. WUMU	271413083	16.	
17	Nurfitri Wahyuni Daud	271413132	17.	
18	Wilda Sanaty DOE	271413129	18.	
19	NIINDY ALKIA LAMATENGGU	2714131240	19.	
20	Fidya Amelia Hakim	271413232	20.	
21	Ronal susanto Galena	271413178	21.	
22	JURISER. Bukulu	271413160	22.	
23	Ronal Salim	271413057	23.	
24	Alfones Ishak	271413093	24.	
25	Dirar Sahami	271413159	25.	
26	Moh. Dama P		26.	
27			27.	
28			28.	


29			29.	
30			30.	

LOKASI TERBAKUR ALAMIA KIRI KIRI TAGUYAMAN

Agustus - Januari 2016

MENGETAHUI

Dosen Pembimbing Lapangan



SUWITNO Y. IMRAN, SH.,MH

KERJA BAKTI


















PENYULUHAN HUKUM



**DAFTAR HADIR
PENYULUHAN HUKUM
"PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MELALUI
PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNG"**

Selasa, 23 Agustus 2016

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1.	MARTEN YUNUS		
2.	Nova Yunus.		
3.	Lusi Yunus.		
4.	Aswin Haidari		
5.	ABUS HANASI Spd.		
6.	Hasna Umar.		
7.	Onal Manuf.		
8.	XUNUS PANGI		
9.	YANTO LAPEIVA		
10.	IRON.		
11.	Fadli		
12.	Nurce.		
13.	ROBBIN.		
14.	FANDI		
15.	ISMAL NUKI Spd.		
16.	YENI MAREF		
17.	XFRIN MARUF		
18.	JUWI HADARI		
19.	Riyanti		
20.	Ayu pangoro		
21.	ALVIN pangoro.		
22.	Andrawati Pangoro.		
23.	ANDIKA.		
24.	ABDURAHMAN Tulei		
25.	SriWahyuningrini		
26.	Mela.		
27.	Wati Umar.		

28	Ela Haidari	
29	Mita Haidari	Mita
30	Samun Haidari	Samun
31	Alham Umar	Alham
32	Dewi Umar.	Dewi
33	Pepi Umar.	Pepi
34	Xana.	Xana
35	RITA	Rita
36	Sandra.	Sandra
37	Ellen.	Ellen
38	ANDI	Andi
39	GLITA	Glita
40	Iki	Iki
41	Moh Hapit Talbu.	Moh Hapit
42	Ragha Nazwilah W. Hubukati	Ragha
43	Ronal Susanto Gelama	Ronal
44	Peti Nurwahidah Abdullah.	Peti
45	Haruyati Kasim.	Haruyati
46	Sinta H. Yusuf	Sinta
47	Tiara P. Nur.	Tiara
48	Rahmawati Akbar.	Rahmawati
49	Ski andani Am. Saleh.	Ski
50	Vetronela Adibso.	Vetronela
51	Zamal Anfin.	Zamal
52	Alvanos Rahmola.	Alvanos
53	YAKOP LAHATI	Yakop
54	Ti Arsil Djachari	Ti Arsil
55	Desi Sulema	Desi
56	Alfonso Iman	Alfonso
57	Ditar Sahami	Ditar
58	Moh. Dancal Puluhulato	Moh. Dancal
59	Firdaus Handapri	Firdaus
60	Ronal Salim	Ronal
61	Akbar Z. Wummu	Akbar
62	Matrislan S. Khati	Matrislan

PENANAMAN POHON



**RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA
OLAHRAGA DAN KESENIAN**



**DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN PANITIA
KEGIATAN OLAHRAGA DAN KESENIAN
KKS PENGABDIAN MASYARAKAT UNG**

Sabtu, 3 September 2016

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1.	AGUS A. HANASI S.pd		MASYARAKAT
2.	IRON		- 11 -
3.	Martien Yunus		- 11 -
4.	ISMANT NIKKI		- 11 -
5.	Fadli DRANK.		- 11 -
6.	ASHWIN HAYDARI		- 11 -
7.	NINCO MAHMUD		- 11 -
8.	Lusiana Yunus		- 11 -
9.	Nova Yunus		- 11 -
10.	Desman		- 11 -
11.	Yuniarti Haidari		- 11 -
12.	Riyanti Ma'rif		- 11 -
13.	Ronal Umar		- 11 -
14.	yuni		- 11 -
15.	Saminu haydari		- 11 -
16.	Moh. hamid saliba		Mahasiswa
17.	Zain Sultan		- 11 -
18.	Smita Yanti		- 11 -
19.	Albar. Wina		- 11 -
20.	Aindani Saleh.		- 11 -
21.	Rachda Hidayati		- 11 -
22.	Haryati Casim		- 11 -
23.	Matrihan		- 11 -
24.	Jacob Lahoti		- 11 -
25.	Ronal Sasanto gelena.		- 11 -
26.	Awlone Ichak.		- 11 -
27.	Moh Danil Puluhulawa		- 11 -

PEMBUATAN LAPANGAN OLAHRAGA



KEGIATAN OLAHRAGA DAN KESENIAN



PENYERAHAN PIALA



Suwitno Yutye Imran, SH, MH



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo-96128
Telp. (0435) 821125 Fax. (0435) 821752

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 888/UN47.D/KKS/2016

Tentang
PENETAPAN MAHASISWA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN LOKASI
KKS PENGABDIAN PERIODE 2 (DUA) TAHUN 2016
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa memperlancar kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Pengabdian Periode 2 (dua) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016, perlu menetapkan Mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan dan Lokasi KKS Pengabdian Periode 2 Tahun 2016;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk menjadi Mahasiswa Peserta, DPL dan Lokasi KKS Pengabdian Periode 1 (satu) Tahun 2016
c. Bahwa untuk keperluan pelaksanaan butir (a) dan (b) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor atas dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016 Nomor SP-DIPA - 042.01.2.400961/2016 tanggal 07 Desember 2015.
 2. Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.

M E M U T U S K A N


Menetapkan : Keputusan Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Mahasiswa Peserta, Dosen Pembimbing lapangan dan Lokasi Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Pengabdian Periode 2 (dua) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016.

- Pertama : Tugas dan Tanggungjawab DPL dan Mahasiswa KKS Pengabdian Periode 2 (dua) Tahun 2016 :
1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bertugas dan bertanggungjawab dalam hal melaksanakan bimbingan dan evaluasi Program Kegiatan KKS Pengabdian selama pelaksanaan dilokasi;
 2. Melaporkan hasil bimbingan dan evaluasi Program Kegiatan KKS Pengabdian Periode 2 (dua) Tahun 2016 kepada Panitia Pelaksana ;
 3. Mahasiswa Peserta KKS Pengabdian bertugas dan bertanggungjawab dalam hal melaksanakan Program kegiatan KKS Pengabdian yang diberikan, selanjutnya memberikan laporan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana.

- Kedua : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan pada DIPA UNG Tahun Anggaran 2016;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 3 Agustus 2016

Rektor, *[Signature]*



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 19600603198603 1 003

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Negeri Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo ;
3. Yth. Bupati Kabupaten Gorontalo Prov. Gorontalo;
4. Yth. Bupati Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo;
5. Yth. Bupati Kabupaten Pohuwato Prov. Gorontalo;
6. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
7. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
8. Yth. Direktur PPs Universitas Negeri Gorontalo;
9. Yth. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
10. Yth. Kepala Biro dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
11. Yth. Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Gorontalo;
12. Yth. Camat Mootilango, Boliyohuto, Bilato dan Tolangohua Kab. Gorontalo;
13. Yth. Camat Paguyaman, Wonosari, Dulupi dan Tlamuta Kab. Boalemo;
14. Yth. Camat Paguat, Marisa, Duhiadaa, Buntulia dan Dengilo Kab. Pohuwato;
15. Yang bersangkutan
16. Arsip.

Provinsi : gorontalo 3
 Kab/Kota : Kab Boalemo
 Kecamatan : Paguyaman
 Desa : Kuala Lumpur
 Quota : 30 orang
 Peserta : 30 orang
 Kegiatan : peran serta badan permusyawaratan desa dalam mengawal desa melalui lembaga bantuan hukum (LBH UNG) (DPL Suwitno Yutye Imran, SH,MH)

No	NIM	NAMA	jenkel	Fakultas	PRODi
1	271413068	RAQHDA N W HULUKATI	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
2	271413132	NUR FITRI WAHYUNI DAUD	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
3	271413232	FIDYA AMELIA HAKIM	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
4	271413240	NINDY A LAMATENGGO	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
5	271413220	NAVISA B ALKATIRI	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
6	271413071	TIARA P.NUR	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
7	271413057	RONAL SALIM	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
8	271413067	ZEIS SULEMAN	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
9	271413083	MUHAMAD AKBAR JUSUF WUMU	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
10	271413128	MATRILAN SYAMSUDIN KHALI	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
11	271413130	YAKOP LAHATI	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
12	271413198	VETRONELA ADIKO	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
13	271413033	SINTA H YUSUP	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
14	271413089	SITI NUR WAHIDAH ABDULLAH	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
15	271413086	HARIYATI KASIM	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
16	271413021	RAHMAWATI A AKBAR	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
17	271413159	DIRAR SAHAMI	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
18	271413035	MOHAMAD HAPIT TALIBU	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
19	271413143	SRI ANDANI A.M SALEH	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
20	271413129	WILDA SANIATY DOE	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
21	271413229	ZAINAL ARIFIN	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
22	271413032	FITRIYANTO ABDULLAH	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
23	271413226	TRI ARSIL DJAUHARI	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
24	271413169	ALVIANUS RAHMOLA	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
25	271413178	RONAL SUSANTO GALEMA	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
26	271413225	MOHAMAD ZIAD HAWILU	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
27	271413160	JUPRISER BUKULU	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
28	271413085	FIRDAUS S HANAPI	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
29	271413242	SITI REGITA WAHYUNI HUNTA	Wanita	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
30	271413093	ALFIONES ISHAK	Laki-Laki	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum